



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS

Jln. Ir. Soekarno KM 2 Telp. 0272-3359666 Fax 0272-3359199
Email : rsudbagaswaras@gmail.com, KodePos 57419

K L A T E N

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS

KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 445/291 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN TENTANG REWARD DAN PUNISHMENT

BAGI PELAKSANA LAYANAN

DI RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS

KABUPATEN KLATEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten maka seluruh pelaksana layanan harus dapat melaksanakan pelayanan prima kepada pelanggan internal maupun eksternal;
 - b. bahwa pelaksana pelayanan perlu diberikan reward ketika dapat memberikan pelayanan prima dan punishment bila tidak dapat melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan standart layanan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Reward dan Punishment

bagi pelaksana layanan di Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI PELAKSANA LAYANAN DI RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN
- KESATU : Memberikan penghargaan (reward) berupa piagam penghargaan, hadiah dan /atau penghargaan dalam bentuk lainnya bagi pelaksana layanan yang dapat memberikan pelayanan prima dilaksanakan dalam bentuk pemilihan pegawai teladan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten setiap 1 tahun sekali,
- KEDUA : Memberikan Punishment bagi pelaksana layanan yang tidak dapat memberikan pelayanan prima dilaksanakan dalam bentuk hukuman disiplin dan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 10 Juni 2020

DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN

LIMAWAN BUDIWI BOWO

